

**KESAKSIAN WANITA SEBAGAI ALAT BUKTI
DALAM KASUS HUKUM PIDANA ISLAM
(Analisis Pemikiran Ibnu Hazm dan Relevansinya
dengan Hukum Positif Indonesia)**

TESIS

**Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar
Magister Ahwal Al-Syakhshiyah
(Hukum Keluarga Islam)**



Oleh:

**A M I N U D I N
NIM : 21193104108**

**PRODI AHWAL AL SYAKHSIYAH
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU**

2014 M. / 1435 H.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PROGRAM PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX.1004
Phone & Facs. : (0761) 858832, Site : <http://uin-suska.ac.id> E-mail : pps_uinsuskarlau@ymail.com

PENGESAHAN

Nomor: Un.04/PPs/PP.00.9/397/2014

Tesis berjudul: KESAKSIAN WANITA SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM KASUS PIDANA HUKUM ISLAM (Analisis Pemikiran Ibn Hazm dan Relevansinya dengan Hukum Positif Indonesia), yang ditulis oleh Sdr/i. Aminuddin NIM. 21193104108 telah dimunaqasahkan pada tanggal 06 Februari 2014 dan telah diperbaiki sesuai permintaan Tim Penguji Munaqasah dengan Yudisium Amat Baik, IPK. 3,52

TIM MUNAQASAH

Ketua

Prof. Dr. H. Mahdini, MA

Sekretaris

Prof. Dr. M. Arrafie Abduh, M.Ag

Penguji I

Dr. H. Mawardi M. Saleh, MA

Penguji II

Dr. Zulkayandri. M.Ag

Pekanbaru, 07 Maret 2014

MENGETAHUI
Direktur Program Pascasarjana UIN Suska Riau



Prof. Dr. Mahdini, MA

NIP. 196103131986031002

ABSTRAK

JUDUL : KESAKSIAN WANITA SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM KASUS HUKUM PIDANA ISLAM (ANALISIS PEMIKIRAN IBNU HAZM DAN RELEVANSINYA DENGAN HUKUM POSITIF)

Masalah kesaksian perempuan dalam Islam sering menjadi bahan pembicaraan dari berbagai kalangan baik dari kaum Muslim sendiri maupun dari non muslim. pembicaraan ini mengandung perdebatan dan perbedaan pendapat di kalangan mufassir dan fuqaha' klasik.

Alat bukti dalam kasus pidana memegang peranan penting untuk memperlancar jalannya persidangan, sehingga orang yang benar-benar melakukan perbuatan yang melanggar hukum menerima balasannya, agar perbuatan tersebut tidak terulang kembali.

Di antara alat bukti yang dapat diajukan penggugat adalah kesaksian saksi, menurut tinjauan syara', kesediaan menjadi saksi dan mengemukakan kesaksian oleh orang yang menyaksikan suatu peristiwa adalah *fardhu kifayah*. Khususnya terhadap seseorang dimana hanya dia yang dapat mengemukakan kesaksianya, sedangkan hak di dalam peristiwa tersebut tidak akan dapat ditegakkan tanpa adanya kesaksian, dan dikhawatirkan kebenaran akan hilang, maka hukum mengemukakan kesaksian adalah *fardhu 'ain*.

Jumlah saksi yang diperlukan dalam kasus pidana islam berbeda-beda, mengingat perbedaan jenis kasus dan masalah yang mensyari'atkan adanya saksi, *Pertama* minimal empat orang saksi yang adil, jumlah ini diperlukan dalam memberikan kesaksian yang berhubungan dengan perzinaan. Firman Allah surah an-Nisa' ayat 15 dan an-Nur ayat 4. *Kedua* minimal dua orang saksi yang adil, jumlah ini diperlukan pada jarimah *hudud* selain zina dan menuduh zina, seperti meminum-minuman keras, pencurian, pemberontakan, kemurtadan dan pada jarimah *qishas* seperti pembunuhan atau menghilangkan sebagian anggota badan. Berdasarkan al-Qur'an surah al-Maidah ayat 106 dan ath-Thalaq ayat 2.

Berdasarkan jumlah saksi diatas, Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal menentukan hanya saksi laki-laki yang adil saja yang dapat diterima kesaksianya baik dalam zina, *had*, maupun *qishas*, sedangkan kesaksian wanita tidak dibolehkan sama sekali.

Ibnu hazm berpendapat bahwa wanita boleh (dapat) menjadi saksi dalam seluruh tindak pidana yang terjadi. Dalam hal kesaksian zina, Ibnu Hazm membolehkan kesaksian empat orang laki-laki muslim yang adil atau tiap-tiap orang laki-laki dapat digantikan dengan dua orang wanita yang adil. Sedangkan kesaksian *had* dan *qishas* cukup dua orang saksi laki-laki muslim yang adil atau satu orang laki-laki dengan dua orang wanita atau empat orang wanita sekaligus.

Ibnu hazm membolehkan wanita untuk menjadi saksi dalam semua tindak pidana didasarkan pada ayat al-Qur'an surah an-Nur : 4, al-Baqarah : 282, ath-Thalaq : 2. Juga didasarkan pada hadits Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Bukhari yang menyatakan bahwa kesaksian wanita setengah dari kesaksian laki-laki, serta yang diriwayatkan oleh Muslim yang menyatakan bahwa kesaksian dua orang wanita sama (seimbang) dengan kesaksian seorang laki-laki. Kedua hadits diatas bersifat umum tanpa menyebutkan kasus pidana atau perdata, dan juga adanya *atsar* dari para sahabat yang menyatakan bahwa Umar bin Khattab menerima kesaksian empat orang wanita ketika seorang suami menjatuhkan *thalaq* tiga pada istrinya, dan juga Ali bin Abi Thalib menerima kesaksian sepuluh orang wanita dalam masalah pembunuhan seorang bayi.

Pendapat Ibn Hazm ini jika dikaitkan dengan hukum di Indonesia terlihat ada kesamaan, walaupun pada kenyataanya Indonesia bukanlah Negara Islam, bahkan hukumnya berasal dari Belanda, karena hukum di Indonesia juga tidak mebeda-bedakan persaksian antara laki-laki dan wanita. Seorang wanita dapat diminta kesaksiannya dalam kasus- kasus pidana jika memang sangat dibutuhkan, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1909 BW yang menyatakan “ Tiap orang yang cakap menjadi saksi harus memberikan kesaksian di muka hakim”. Jo Pasal 299 ayat 1 HIR menyatakan “ Pada umumnya setiap orang dapat menjadi saksi ”. Maka setiap orang dewasa baik laki-laki maupun wanita dapat memberikan keterangan bagi kejernihan suatu perkara dan berkewajiban memenuhi panggilan untuk di dengar sebagai saksi.

Kata Kunci : Kesaksian, Wanita, Alat Bukti, Ibnu Hazm, Hukum Pidana, Hukum Positif.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ بَعَثَهُ اللَّهُ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ . أَشْهَدُهُمْ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُهُمْ مُحَمَّدًا عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ ، أَرْسَلَ اللَّهُ بِالْهُدَى
وَدِينَ الْحَقِّ لِيُظَهِّرَهُ عَلَى الْدِينِ كُلِّهِ وَلَوْكَرَهُ الْمُشْرِكُونَ ، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَامْضِلُ لَهُ وَمَنْ
يَضْلِلُ فَلَا هَادِي لَهُ . أَمَّا بَعْدُ :

Alhamdulillahiraabil'alamin, segala puji hanya bagi Allah swt, pencipta semesta alam. Hidup dan problematika kehidupan manusia ada dalam genggaman-Nya, melalui syari'at yang diturunkan kepada Nabi-Nya untuk kemaslahatan, kebahagiaan dan keselamatan manusia di dunia dan akhirat kelak.

Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi pilihan yang dibebani amanat untuk menyampaikan risalah ilahiyah membimbing dan mengarahkan manusia dengan sunnahnya.

Berkat rahmat, taufiq, hidayah dan inayah Allah jualah, penulis mendapatkan kekuatan dan kemampuan menyelesaikan tesis sederhana ini dengan judul **“Kesaksian Wanita Sebagai Alat Bukti Dalam Kasus Hukum Pidana Islam (Analisis Pemikiran Ibnu Hazm dan Relevansinya dengan Hukum Positif Indonesia)”**, untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister Syari'ah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.

Atas selesainya penulisan tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mahdini, MA., Selaku Direktur Pasca Sarjana UIN SUSKA Pekanbaru
2. Bapak Dr. Mawardi Muhammad Saleh, MA., Selaku Asisten Direktur dan Dosen Pasca Sarjana UIN SUSKA Pekanbaru
3. Bapak Prof. Dr. M. Arrafi'e Abduh, MA., Selaku ketua Jurusan Hukum Islam di Pasca Sarjana UIN SUSKA Pekanbaru
4. Bapak Prof. Dr. Alaidin Koto, MA., selaku Dosen Pembimbing Pertama dan Bapak Dr. Zulkayandri, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah tekun, sabar dan telaten meluangkan waktu mengorbankan energi dan pikiran membimbing dan mengarahkan penulisan tesis ini.
5. Bapak Ibu Dosen dan seluruh sivitas akademika beserta staf administrasi Program Pascasarjana UIN SUSKA Pekanbaru.
6. Terkhusus pada ayahanda (alm) Kh. Abdul Malik Lubis, semoga Allah menjadikan kuburnya salah satu dari taman-taman syurga (*allahummaghfirlahu warhamhu.....*), serta ibunda tercinta Nursa'adah Siregar, tiada apa lagi yang bisa anandaucapkan untuk mengungkapkan rasa terima kasih ini atas doa, dukungan dan motivasi yang ibunda berikan, semoga Allah menjadikannya sebagai amal jariyah bagi ibunda, begitu juga kepada segenap keluarga kakak dan abang, terima kasih atas doa dan dukungannya, semoga ini awal yang baik (contoh) buat keluarga dan anak-anak dan cucu kita kelak, untuk bersemangat menuntut ilmu yang setinggi-tingginya.

7. Buat istriku tercinta Effnida Harahap, S.Pd., terima kasih atas doa, dukungan dan pengertiannya, sulit rasanya mengungkapkan rasa terima kasih ini, semoga ini adalah awal kebahagiaan dan kesuksesan buat keluarga kita. Begitu juga buat ayah (tulang), dan ibu dirumah serta adik-adik, terima saya ucapan yang tiada terhingga atas doa dan perhatiannya.
8. Buat sahabatku senasib dan seperjuangan, Irsal Amin, M.Pdi., dan Ustazd Solehuddin Harahap, M.Sy, Semoga ini awal kebahagiaan buat kita. Serta sahabat-sahabatku di HI 1, Bang Syahrizul, S.Ag, Zaki Arief, Lc, Tengku M. Hidayat, S.Hi, Mutasir, S.Hi, Ferlan Niko, S.Hi, Khoirul Fajri, Lc, dan saudariku Etti Husna, S.Hi, Darma Bacsas, S.Hi, dan sahabat di HI 2, Supriadin Hasibuan, Lc, serta sahabat-sahabat yang tidak penulis cantumkan namanya. Semoga kita bisa berkumpul lagi di program Doctor (S3) selanjutnya. *Amiiiiiiin.*

Atas kebaikan semua pihak yang telah penulis sebutkan dan tidak bisa disebutkan, penulis hanya berdo'a semoga Allah memberikan balasan yang setimpal. Tulisan ini hasil yang bisa diselesaikan, sebuah tesis yang jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak sungguh-sungguh penulis harapkan demi perbaikan karya lebih lanjut.

Pekanbaru, 4 Maret 2014

Aminuddin Lubis, S.Hi. M.Sy

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	
SURAT PERNYATAAN	i
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN PENGUJI	v
DAFTAR ISI	vii
MOTTO	ix
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	14
C. Rumusan Masalah	14
D. Batasan Masalah	14
E. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	15
F. Kerangka Teoritis	16
G. Kajian Terdahulu	19
H. Metode Penelitian	20
I. Sistematika Tesis	25
BAB II LATAR BELAKANG BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN IBNU HAZM	
A. Latar Belakang Biografi dan Pendidikan Ibnu Hazm	26
B. Latar Belakang Sosial Politik Ibnu Hazm	32
C. Latar Belakang Sosial Karir Ibnu Hazm	42
D. Latar Belakang Intelektual Ibnu Hazm	51
E. Metode Istinbat Hukum Ibnu Hazm	54

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG KESAKSIAN DALAM ISLAM

A. Pengertian Saksi	72
B. Dasar Hukum Mengemukakan Kesaksian dalam Hukum Pidana	75
C. Syarat-syarat yang Diterima Kesaksiannya dalam Hukum Pidana Islam	83
D. Kedudukan Saksi Wanita dalam Hukum Islam (Fiqh)	107

BAB IV KONSEP PEMIKIRAN IBNU HAZM TENTANG KESAKSIAN

WANITA DALAM KASUS HUKUM PIDANA ISLAM DAN RELEVANSINYA DENGAN HUKUM POSITIF INDONESIA

A. Komentar Jumhur Ulama Terhadap Konsep Pemikiran Ibnu Hazm Tentang Kesaksian Wanita dalam Kasus Hukum Pidana Islam	117
B. Argumentasi Ibnu Hazm Tentang Kesaksian Wanita Sebagai Alat Bukti dalam Kasus Hukum Pidana Islam	128
C. Relevansi Pemikiran Ibnu Hazm Tentang Kesaksian Wanita Sebagai Alat Bukti dengan Hukum Positif Indonesia.....	162

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	183
B. Saran-saran	185

DAFTAR PUSTAKA

CURICULUM VITAE

LAMPIRAN-LAMPIRAN